



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YOGI RIVAL ARDIANSYAH BIN KHADORI**
2. Tempat lahir : Ulu Talo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya, Kecamatan Ulu Talo,
Kabupaten Seluma, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Supir Truk)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SAFLI DWIKI NANDAR BIN SODIKIN**
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rawa Indah, Kec. Ilir Talo,
Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kernet Truk)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa Yogi Rival Ardiansyah Bin Khadori tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa Safli Dwiki Nandar Bin Sodikin didampingi oleh Penasihat Hukum Heffer Satria, S.H. dan Meco Apriansah, S.H., M.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sease Seijeon beralamat di Desa Rigangan 1, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Para Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Yogi Rival Ardiansyah Bin Khadori dan Safli Dwiki Nandar Bin Sodikin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Yogi Rival Ardiansyah Bin Khadori dan Terdakwa II Safli Dwiki Nandar Bin Sodikin masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan dengan Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017;
- 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;
- 1 (satu) lembar Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10,0156 m³ (sepuluh koma nol satu lima enam meter kubik) kayu jenis meranti merah, dengan rincian ukuran kayu, yaitu:
 - 120 (seratus dua puluh) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 4,3200 m³;
 - 7 (tujuh) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan volume 0,2016 m³;
 - 121 (seratus dua puluh satu) keping kayu dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 4,8400 M³.
 - 15 (lima belas) keping kayu dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,4800 M³.
 - 1 (satu) keping kayu dengan ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 0,0300 M³.
 - 6 (enam) keping kayu, dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,1440 M³.

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K berwarna biru dengan Imei: 866332052947918;

- Uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30 (Vivo 1983) berwarna hitam dengan Imei: 869701049051553;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna berwarna merah dengan Nopol: BD 8941 KF, Nomor Rangka: MHFC1JU43F5119116 dan Nomor Mesin: W04DTRR-RR19228;
- 1 (satu) buah kunci mobil truk berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Permohonan Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nopol: 8941 KF;

Dikembalikan kepada Saksi Gede Oka Purwata Anak dari I Wayan Wastra;

- 6) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa Safli Dwiki Nandar Bin Sodikin beserta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan kepada Terdakwa Safli hanya berorientasi pada pembalasan sebab Terdakwa Safli adalah korban dari sdr. Inten (DPO), juga terhadap kasus yang sama dengan perkara lain atas nama Terdakwa Vandri dituntut lebih ringan sehingga terlihat bahwa terjadi disparitas tuntutan. Untuk itu, Terdakwa Safli dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa Safli masih muda dan berjanji akan memperbaiki perilakunya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Yogi yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa Yogi menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/Eku.2/01/2024 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Yogi Rival Ardiansyah Bin Khadori bersama-sama dengan Terdakwa II Safli Dwiki Nandar Bin Sodikin pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Suka Menanti Kec. Maje Kab. Kaur Prov. Bengkulu tepatnya di depan Mako Polsek Maje atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja : mengangkut, menguasai,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang diangkut yaitu kayu jenis “Meranti Merah”, dengan total volume kayu keseluruhan yaitu 10,0156 M³ (sepuluh koma nol satu lima enam kubik) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa II SAFLI mengirim chat Whatsapp kepada ALIUS PIRMANSIDI Alias PAK INTEN (Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/51/XI/RES.5.6/2023/Reskrim) dengan mengatakan, “Dang ado muatan kayu ndo dang ni ada mobil satu nyari muatan”, lalu PAK INTEN menjawab, “Brgkatla, kk lg muat”, kemudian Terdakwa II SAFLI menghubungi Terdakwa I YOGI dengan mengatakan, “ada angkutan kayu, kalau berani ayolah”, dan Terdakwa I YOGI menjawab, “Ayo”. Kemudian para Terdakwa menuju ke rumah PAK INTEN menggunakan mobil Truck Toyota Dyna berwarna merah dengan Nopol: BD 8941 KF, Nomor Rangka: MHFC1JU43F5119116 dan Nomor Mesin: W04DTRR-RR19228;
- Sesampainya di rumah PAK INTEN pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di Desa Bungin Tambun II Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur Prov. Bengkulu pukul 14.00 WIB tepatnya di sawmill (tempat penggergajian) Para Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang anak buah PAK INTEN yang memuat kayu jenis “meranti merah” ke dalam mobil Truck Toyota Dyna berwarna merah dengan Nopol: BD 8941 KF dan memberikan uang jalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta dengan 1 (satu) lembar Nota Angkutan dengan Nomor : 593 / 126 / TB / PGH / SKT / 2017, 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha : 2607220039844, dan 1 (satu) lembar Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha : 2607220039844;
- Bahwa setelah para Terdakwa menerima 1 (satu) lembar Nota Angkutan dengan Nomor : 593 / 126 / TB / PGH / SKT / 2017 yang menjelaskan muatan jenis kayu Cemara dan Cemara (KW) yang ditandatangani pemilik hutan hak ALIUS PIRMANSIDI tanggal 23 Oktober 2023, para Terdakwa mengetahui bahwa yang diangkut bukanlah kayu Cemara atau Cemara (KW) melainkan kayu berjenis “Meranti Merah”, namun para Terdakwa tetap dengan sengaja mengangkut kayu tersebut menuju PT. FAST di Jl. Raya Tipar Cakung Kampung Baru Jakarta Timur walaupun dokumen yang dibawa tidak sesuai dengan muatan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengangkut kayu jenis “Meranti Merah” dengan total volume kayu keseluruhan yaitu 10,0156 M³ (sepuluh koma nol satu lima enam kubik) dengan jenis dan rincian sebagai berikut:
 - 120 (seratus dua puluh) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 4,3200 m³;
 - 7 (tujuh) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan volume 0,2016 m³;
 - 121 (seratus dua puluh satu) keping kayu dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 4,8400 m³;
 - 15 (lima belas) keping kayu dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,4800 m³;
 - 1 (satu) keping kayu dengan ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 0,0300 m³;
 - 6 (enam) keping kayu, dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,1440 m³;
- Bahwa hasil dari para Terdakwa mengangkut kayu adalah mendapat upah dari Pak Inten sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang sudah diterima oleh para Terdakwa sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh anak buah Pak Inten dan sisanya akan diberikan saat sampai tujuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli a.n. Syamsurizal, S.Hut. Bin alm. Syafe'i setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
 - 1) SKSHHK;
 - 2) Nota Angkutan, atau
 - 3) Nota perusahaan;
 - 4) SAKR;
- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 Ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Serta berdasarkan Pasal 286 Ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPT-KB / PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu jenis “Meranti Merah” tidak dilengkapi dengan izin berupa dokumen apa pun yang lengkap dan sah menurut Undang-Undang;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) *jo* Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siswanto bin Imam Sanusi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan atas diri Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 saksi mendapat laporan dari masyarakat yang menyampaikan ada 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor polisi BD 8941 KF berwarna merah bermuatan kayu penuh ditutup tepal warna oranye sedang melakukan pengangkutan kayu menuju ke arah Jakarta dimana kayu yang diangkut tersebut diduga hasil dari tindak pidana *illegal logging*;
 - Bahwa kemudian saksi bersama anggota piket Brigpol Didik Kurniawan dan anggota lainnya berjumlah 4 (empat) orang termasuk saksi melakukan patrol sekaligus memantau kendaraan tersebut;
 - Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB mobil truk dengan nomor polisi BD 8941 KF berwarna merah tersebut melintas di jalan raya Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, lalu saksi beserta rekan mengejar dan menghentikan mobil tersebut di depan Mako Polsek Maje, kemudian saksi menginterogasi supir (Terdakwa Yogi) “*bawa apa?*”, dijawab Terdakwa Yogi “*bawa kayu*”. Setelah itu, saksi bersama anggota lainnya mengamankan barang bukti ke Polsek Maje guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian saksi melaporkan kepada Kapolsek dan malam itu juga Para Terdakwa dibawa ke Polres Kaur;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa kayu yang menurut keterangan Para Terdakwa kayu tersebut berjenis cemara berjumlah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.0156 m³ dengan bermacam-macam ukuran. Ada ukuran papan dan ukuran balok yang sudah diset dan bukan dalam bentuk gelondongan, yang diangkut menggunakan mobil truk Toyota Dyna;

- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa membawa dokumen nota angkutan, Nomor Induk Berusaha, dan Lampiran Nomor Induk Berusaha;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gede Oka Purwata Anak dari I Wayan Wastra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna dengan nomor polisi BD 8941 KF berwarna merah, yang dibawa oleh Terdakwa Yogi;
- Bahwa Terdakwa Yogi sudah bekerja selama 6 bulan sebagai supir pada usaha milik saksi, yakni jual beli sawit. Saksi membeli buah sawit dari petani dan menjualnya ke pabri;
- Bahwa mobil truk tersebut digunakan untuk mengangkut buah sawit, selain itu juga memuat pasir dan pupuk, serta material lain di desa;
- Bahwa biasanya setiap hari setelah membawa muatan Terdakwa Yogi pulang ke rumah saksi, tetapi terakhir kali saksi bertemu Terdakwa 3 (tiga) hari setelah Terdakwa membawa pupuk ke Manna dan membawa pasir ke Bengkulu, Terdakwa Yogi izin kepada saksi untuk tidur di rumah kakaknya di Tais, karena kecapekan, lalu saksi mengizinkan. Namun, keesokan harinya saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa Yogi. Selanjutnya, saksi mendengar kabar Terdakwa Yogi ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Yogi tidak meminta izin kepada saksi untuk mengangkut kayu milik sdr. Inten (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Yogi mengangkut kayu milik sdr. Inten (DPO);
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna dengan nomor polisi BD 8941 KF berwarna merah tersebut dengan cara membeli bekas seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cara kredit di *leasing* ACC Bengkulu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah berjalan selama 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Safli;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Harnudianto, S.IP. Bin Musirin (alm) dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu cq. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) VI Kaur dengan kualifikasi pengenalan jenis dan pengukuran kayu;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah kayu jenis meranti merah dari kelompok meranti dimana biasanya tumbuh sendiri di hutan alam atau di hutan rakyat, dan tidak termasuk dalam kategori jenis kayu budi daya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor: 25/IV.2/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak dalam Wilayah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kayu meranti merah yang dibawa oleh Terdakwa sudah dalam bentuk kayu olahan dengan total volume keseluruhan kayu, yaitu 10,0156 m³ (sepuluh koma nol satu lima enam meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:
 - 120 (seratus dua puluh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 4,3200 m³;
 - 7 (tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan volume 0,2016 m³;
 - 121 (seratus dua puluh satu) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 4,8400 m³;
 - 15 (lima belas) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,4800 m³;
 - 1 (satu) keping kayu papan, dengan ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 0,0300 m³;
 - 6 (enam) keping kayu papan, dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,1440 m³;
- Bahwa pada nota angkut yang dibawa oleh Para Terdakwa tertulis bahwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kayu yang dibawanya adalah kayu cemara dan cemara (kw), sedangkan berdasarkan pemeriksaan ahli terhadap kayu tersebut merupakan kayu jenis meranti merah;

- Bahwa saat ini di Kabupaten Kaur sendiri kayu jenis meranti merah dapat dijumpai tumbuh di wilayah Padang Guci;
- Bahwa dokumen yang harus dibawa saat pengangkutan kayu berupa:
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
 - Nota angkutan;
 - Nota perusahaan, dan
 - Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR);
- Bahwa nilai kayu jenis meranti merah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sekira Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Safli menelepon Terdakwa Yogi dan berkata “Gi, ada angkutan kayu” dijawab Terdakwa Yogi “dimana?”, lalu Terdakwa Safli berkata lagi “di Kaur, kalau kamu berani ayo” yang dijawab Terdakwa Yogi “ayo”. Setelah selesai berkomunikasi dengan Terdakwa Safli, kemudian Terdakwa Yogi menjemput Terdakwa Safli di rumahnya yang berada di Kabupaten Seluma. Setelah itu, Para Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Kaur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Safli mengenal dan bertemu dengan sdr. Inten (DPO), karena Terdakwa Safli pernah ikut mengantar kayu yang pertama bersama seorang supir yang Terdakwa Safli panggil dengan sebutan dang Ridho;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa pergi ke Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur untuk memuat kayu yang disampaikan oleh sdr. Inten (DPO) kepada Terdakwa Safli. Setibanya di *sawmill* (tempat penggergajian), kemudian kayu dimuat dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna dengan nomor polisi BD 8941 KF berwarna merah dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Para Terdakwa ketahui namanya memberikan surat;
- Bahwa upah yang diberikan oleh sdr. Inten (DPO) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tetapi sdr. Inten (DPO) baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk uang jalan Para Terdakwa yang sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan Para Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima setelah kayu sampai di lokasi tujuan dan orang yang memberikan sisa uang tersebut adalah orang yang menerima kayu;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa membawa muatan kayu tersebut menuju ke Jakarta Timur sesuai arahan sdr. Inten (DPO);
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat Para Terdakwa melintas di Jalan Raya Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dihentikan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menunjukan surat yang diberikan oleh pegawai sdr. Inten (DPO), berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan dengan Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017;
 - 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;
 - 1 (satu) lembar Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;
- Bahwa mobil truk yang Para Terdakwa gunakan adalah milik bos Terdakwa Yogi yang bernama Gede Oka Purwata, yang mobil tersebut sehari-hari memang diberikan Saksi Gede kepada Terdakwa Yogi untuk mengangkut buah sawit dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan mengangkut pasir dengan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa Yogi tidak meminta izin kepada Saksi Gede untuk mengangkut kayu dan dibawa ke Pulau Jawa;
- Bahwa Para Terdakwa yakin tidak akan timbul masalah, karena pengangkutan tersebut ada suratnya, tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui surat apa saja yang harus ada;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10,0156 m³ (sepuluh koma nol satu lima enam meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:
 - 120 (seratus dua puluh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 4,3200 m³;
 - 7 (tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan volume 0,2016 m³;
 - 121 (seratus dua puluh satu) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 4,8400 m³;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,4800 m³;
- 1 (satu) keping kayu papan, dengan ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 0,0300 m³;
- 6 (enam) keping kayu papan, dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,1440 m³;
- 1 (satu) unit truk Toyota Dyna berwarna merah dengan Nomor Polisi: BD 8941 KF, dengan Nomor Mesin W04DTRR-RR19228 dan Nomor Rangka: MHFC1-JU43F5-119116;
- 1 (satu) buah kunci mobil truk berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Permohonan Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi: BD 8941 KF;
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan dengan Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017;
- 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;
- 1 (satu) lembar Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K berwarna biru dengan Imei: 866332052947918;
- Uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 30 (Vivo 1938) berwarna hitam dengan Imei: 869701049051553;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Safli menelepon Terdakwa Yogi dan berkata “*Gi, ada angkutan kayu*” dijawab Terdakwa Yogi “*dimana?*”, lalu Terdakwa Safli berkata lagi “*di Kaur, kalau kamu berani ayo*” yang dijawab Terdakwa Yogi “*ayo*”. Setelah selesai berkomunikasi dengan Terdakwa Safli, kemudian Terdakwa Yogi menjemput Terdakwa Safli di rumahnya yang berada di Kabupaten Seluma. Setelah itu, Para Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Kaur;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Safli mengenal dan bertemu dengan sdr. Inten (DPO), karena Terdakwa Safli pernah ikut mengantar kayu yang pertama bersama seorang supir yang Terdakwa Safli panggil dengan sebutan dang Ridho;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa pergi ke Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur untuk memuat kayu yang disampaikan oleh sdr. Inten (DPO) kepada Terdakwa Safli. Setibanya di sawmill (tempat penggergajian), kemudian kayu dimuat dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna dengan nomor polisi BD 8941 KF berwarna merah dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Para Terdakwa ketahui namanya memberikan surat;
- Bahwa upah yang diberikan oleh sdr. Inten (DPO) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tetapi sdr. Inten (DPO) baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk uang jalan Para Terdakwa yang sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan Para Terdakwa terima setelah kayu sampai di lokasi tujuan dan orang yang memberikan sisa uang tersebut adalah orang yang menerima kayu;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa membawa muatan kayu tersebut menuju ke Jakarta Timur sesuai arahan sdr. Inten (DPO);
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat Para Terdakwa melintas di Jalan Raya Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dihentikan oleh Saksi Siswanto dan tim kepolisian;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menunjukan surat yang diberikan oleh pegawai sdr. Inten (DPO), berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan dengan Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017;
 - 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;
 - 1 (satu) lembar Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;
- Bahwa mobil truk yang Para Terdakwa gunakan adalah milik bos Terdakwa Yogi yang bernama Gede Oka Purwata, yang mobil tersebut sehari-hari memang diberikan Saksi Gede kepada Terdakwa Yogi untuk mengangkut buah sawit dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan mengangkut pasir dengan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yogi tidak meminta izin kepada Saksi Gede untuk mengangkut kayu dan dibawa ke Pulau Jawa;
- Bahwa Para Terdakwa yakin tidak akan timbul masalah, karena pengangkutan tersebut ada suratnya, tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui surat apa saja yang harus ada;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Penghitungan serta Pengenalan Jenis Kayu yang dibuat dan ditandatangani oleh Alpino berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Harnudianto, S.IP. Bin Musirin pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 dengan hasil sebagai berikut: bahwa hasil pengukuran dan penghitungan serta pengenalan jenis kayu didapati bahwa kayu tersebut berjenis “meranti merah” dengan jumlah kubikasi kayu sebanyak 10,0156 m³ (sepuluh koma nol satu lima enam meter kubik) dengan rincian jumlah dan ukuran kayu sebagai berikut:
 - 120 (seratus dua puluh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 4,3200 m³;
 - 7 (tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan volume 0,2016 m³;
 - 121 (seratus dua puluh satu) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 4,8400 m³;
 - 15 (lima belas) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,4800 m³;
 - 1 (satu) keping kayu papan, dengan ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 0,0300 m³;
 - 6 (enam) keping kayu papan, dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,1440 m³;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Harnudianto pada nota angkut yang dibawa oleh Para Terdakwa tertulis bahwa jenis kayu yang dibawanya adalah kayu cemara dan kayu cemara (kw), sedangkan berdasarkan pemeriksaan Ahli Harnudianto terhadap kayu tersebut merupakan kayu jenis meranti merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dokumen yang harus dibawa saat pengangkutan kayu berupa:
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
 - Nota angkutan;
 - Nota perusahaan, dan
 - Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Yogi Rival Ardiansyah Bin Khadori dan Safli Dwiki Nandar Bin Sodikin sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar diri merekalah yang dimaksud dalam identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) yang dimaksud dalam dakwaan. Dengan demikian, unsur kesatu, orang perseorangan, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori, yaitu:

- kesengajaan sebagai maksud, yaitu si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);



- kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, namun ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan terjadi apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan;
- kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu kesengajaan dianggap terjadi apabila pelaku memiliki bayangan bahwa perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan tertentu mungkin menjadi akibat yang menjadi dasar suatu delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah suatu perbuatan yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, atau mengetahui dan menghendaki kekuasaan atas hasil hutan atau adanya kemauan untuk memiliki hasil hutan tersebut tanpa disertai dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa dalam sub unsur mengangkut, alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang bahwa sub unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Safli menelepon Terdakwa Yogi dan berkata “*Gi, ada angkutan kayu*” dijawab Terdakwa Yogi “*dimana?*”, lalu Terdakwa Safli berkata lagi “*di Kaur, kalau kamu berani ayo*” yang dijawab Terdakwa Yogi “*ayo*”. Setelah selesai berkomunikasi dengan Terdakwa Safli, kemudian Terdakwa Yogi menjemput Terdakwa Safli di rumahnya yang berada di Kabupaten Seluma. Setelah itu, Para Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Kaur;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa Safli mengenal dan bertemu dengan sdr. Inten (DPO), karena Terdakwa Safli pernah ikut mengantar kayu yang pertama bersama seorang supir yang Terdakwa Safli panggil dengan sebutan dang Ridho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa pergi ke Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur untuk memuat kayu yang disampaikan oleh sdr. Inten (DPO) kepada Terdakwa Safli. Setibanya di *sawmill* (tempat penggergajian), kemudian kayu dimuat dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna dengan nomor polisi BD 8941 KF berwarna merah dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Para Terdakwa ketahui namanya memberikan surat;

Menimbang bahwa upah yang diberikan oleh sdr. Inten (DPO) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tetapi sdr. Inten (DPO) baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk uang jalan Para Terdakwa yang sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan Para Terdakwa terima setelah kayu sampai di lokasi tujuan dan orang yang memberikan sisa uang tersebut adalah orang yang menerima kayu;

Menimbang bahwa setelah itu Para Terdakwa membawa muatan kayu tersebut menuju ke Jakarta Timur sesuai arahan sdr. Inten (DPO). Sekira pukul 22.00 WIB saat Para Terdakwa melintas di Jalan Raya Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dihentikan oleh Saksi Siswanto dan tim kepolisian;

Menimbang bahwa surat-surat yang pada saat itu dibawa Para Terdakwa dan dijadikan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan dengan Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017;
- 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;
- 1 (satu) lembar Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;

Menimbang bahwa di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 259 ayat (1) diatur bahwa *setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:*

- a. *SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);*
- b. *Nota Angkutan; atau*
- c. *Nota perusahaan;*



Menimbang bahwa dokumen angkutan yang dibawa oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah nota angkutan dimana berdasarkan Pasal 259 ayat (4) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan:

- arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
- kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
- kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
- bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau lanjutan kayu hasil lelang;

Menimbang bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa dari sdr. Inten (DPO) di Desa Bungin Tambun II, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur menuju Kota Jakarta Timur adalah kayu cemara dan kayu cemara (kw) yang sudah dalam bentuk kayu olahan, yaitu kayu gergajian yang setelah meneliti data pada nota angkutan yang dibawa oleh Para Terdakwa, kayu cemara dan kayu cemara (kw) berasal dari hutan hak yang mana tidak termasuk dalam kegunaan nota angkutan berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (4) sehingga dokumen angkutan yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa bukanlah nota angkutan;

Menimbang bahwa sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, nota angkutan berfungsi sebagai Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR);

Menimbang bahwa pada nota angkutan yang dibawa oleh Para Terdakwa, tercantum jenis kayu cemara dan kayu cemara (kw), tetapi berdasarkan keterangan Ahli yang memeriksa secara langsung kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa telah ternyata kayu tersebut merupakan kayu jenis meranti merah, maka nota angkutan yang dibawa oleh Para Terdakwa tidak dapat dianggap sama dengan SAKR, karena nota angkutan tersebut cacat hukum sebab salah isi materi suratnya, terlebih nota angkut tersebut berbentuk fotokopi tanpa pembandingan dokumen aslinya sehingga harus dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut didapatkan petunjuk bahwa kayu meranti merah yang dibawa oleh Para Terdakwa bukan berasal dari hutan hak sebagaimana termuat dalam nota angkutan yang dibawa oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan. Dalam hal ini semua jenis kayu yang berasal dari kawasan hutan dan kayu yang tumbuh alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Oleh karena itu, dokumen angkutan yang seharusnya dibawa oleh Para Terdakwa bukanlah nota angkutan, melainkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SHSHHK);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa yang mengangkut kayu meranti merah milik sdr. Inten (DPO) di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur menuju Kota Jakarta Timur termasuk dalam sub unsur mengangkut hasil hutan yang meskipun sudah diberhentikan oleh Saksi Siswanto beserta tim selaku Polisi ketika belum sampai tujuan, tetapi truk sebagai alat angkut kayu meranti merah sudah berpindah tempat, kemudian jenis dokumen angkutan yang seharusnya dibawa oleh Para Terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SHSHHK) sebagai bukti legalitas kayu yang tidak dapat Para Terdakwa perlihatkan dokumen tersebut saat Para Terdakwa ditangkap. Oleh karena itu, sub unsur mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan dilakukan karena kesengajaan;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa Safli sebelumnya sudah pernah mengangkut kayu dan dalam pengangkutan kayu tersebut Terdakwa Safli menerima surat angkut dari pemilik kayu yang digunakan untuk ditunjukkan kepada polisi apabila diperiksa diperjalanan saat mengangkut kayu;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa Safli saat hendak menawarkan pekerjaan mengangkut kayu kepada Terdakwa Yogi menyampaikan pertanyaan "*kalau kamu berani ayo*" yang dijawab Terdakwa Yogi "*ayo*". Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mengetahui konsekuensi dari mengangkut kayu, tetapi Para Terdakwa tidak mengecek kebenaran materiil surat-surat yang dibawanya dan



tidak mencari tahu jenis dokumen angkutan yang seharusnya dibawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa hukum Indonesia mengenal adanya prinsip *fictie hukum*, yaitu bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka saat itu setiap orang dianggap mengetahuinya (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia iurist non excusat*);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya mengangkut kayu memiliki konsekuensi berupa pemeriksaan oleh pihak penegak hukum (polisi), maka seharusnya Para Terdakwa mulai mempelajari ketentuan mengenai dokumen angkutan kayu terlebih Para Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai supir dan kernet angkut. Dari fakta tersebut terlihat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah masuk kedalam unsur kesengajaan dengan sadar kepastian, dengan demikian Para Terdakwa telah dianggap dengan sengaja mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Dengan demikian, unsur kedua, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan. Terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama, yaitu sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Safli memberitahukan kepada Terdakwa Yogi ada pekerjaan pengangkutan kayu, kemudian Terdakwa Yogi menjemput Terdakwa Safli di rumahnya yang berada di Kabupaten Seluma. Setelah itu, Para Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Kaur;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa pergi ke Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur untuk memuat kayu yang disampaikan oleh sdr. Inten (DPO) kepada Terdakwa Safli. Setibanya di *sawmill* (tempat



penggajian), kemudian kayu dimuat dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna dengan nomor polisi BD 8941 KF berwarna merah yang dikendarai oleh Para Terdakwa dimana Terdakwa Yogi berperan sebagai supir, sedangkan Terdakwa Safli berperan sebagai kernet;

Menimbang bahwa dari mengangkut kayu tersebut Para Terdakwa menerima upah yang diberikan oleh sdr. Inten (DPO) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang baru dibayar oleh sdr. Inten (DPO) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk uang jalan Para Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan Para Terdakwa terima setelah kayu sampai di lokasi tujuan dan orang yang memberikan sisa uang tersebut adalah orang yang menerima kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelaku yang mengangkut hasil hutan kayu dengan menggunakan satu unit mobil truk dengan nomor polisi BD 8941 KF adalah lebih dari satu orang, yakni Terdakwa Yogi dan Terdakwa Safli. Dengan demikian, unsur ketiga, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf (b) *jo* Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf (b) *jo* Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Penasihat Hukum Terdakwa Safli mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan kepada Terdakwa Safli hanya berorientasi pada pembalasan sebab Terdakwa Safli adalah korban dari sdr. Inten (DPO), juga terhadap kasus yang sama dengan perkara lain atas nama sdr. Vandri dituntut lebih ringan sehingga terlihat bahwa terjadi disparitas tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Terdakwa Safli, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam setiap penanganan tindak pidana tidak bisa disama-ratakan, sebab mengacu kepada fakta hukum persidangan dimana setiap terdakwa mengalami kejadian yang berbeda-beda. Dalam perkara ini misalnya Terdakwa Yogi tanpa izin memakai mobil truk yg dipercayakan Saksi Gede kepadanya, sedangkan dalam perkara atas nama Vandri (sebagaimana yang dicontohkan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya) pemilik mobil menyerahkan sepenuhnya kepada sdr. Vandri untuk digunakan mengangkut barang apapun selama tidak melanggar hukum sehingga izin pemilik kendaraan tidak lagi diperlukan. Selain itu, untuk Terdakwa Safli adalah orang pertama yang menyadari secara pasti bahwa perbuatan mengangkut kayu akan ada konsekuensi yang berhubungan dengan pihak kepolisian. Untuk itu, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Safli patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terkait lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Para Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain;

Menimbang bahwa pada persidangan Para Terdakwa menyatakan bahwa dirinya menyesali perbuatan pidana yang dilakukannya. Majelis Hakim menilai bahwa rasa penyesalan yang ada pada diri Para Terdakwa merupakan suatu perwujudan masih adanya nilai moral dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa tidak tepatnya jenis dokumen yang dibawa oleh Para Terdakwa ketika mengangkut kayu meranti merah tidak terlepas dari kesalahan sdr. Inten sebagai pemilik kayu yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya* atau dengan kata lain pihak yang berkewajiban untuk menerbitkan SKSHHK adalah pemilik kayu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai putusan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang akan dicantumkan pada amar putusan ini adalah suatu putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Selain itu, dalam putusan ini akan turut pula dipertimbangkan alasan yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa salah satu Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, yakni Pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga Terdakwa harus menjalani kedua pidana

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara bersamaan, tetapi tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang mengatur *jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan*;

Menimbang bahwa mengenai besaran denda Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengangkut kayu meranti merah sebab Para Terdakwa sehari-harinya adalah seorang supir angkut barang kelontongan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan mengenai besaran denda dan lamanya pidana kurungan pengganti tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan yang hal tersebut akan ditentukan pula dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10,0156 m³ (sepuluh koma nol satu lima enam meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:
 - 120 (seratus dua puluh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 4,3200 m³;
 - 7 (tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan volume 0,2016 m³;
 - 121 (seratus dua puluh satu) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 4,8400 m³;
 - 15 (lima belas) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,4800 m³;
 - 1 (satu) keping kayu papan, dengan ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 0,0300 m³;
 - 6 (enam) keping kayu papan, dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,1440 m³;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



bahwa di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa barang bukti tersebut merupakan kayu olahan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga statusnya adalah milik negara, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit truk Toyota Dyna berwarna merah dengan Nomor Polisi: BD 8941 KF, dengan Nomor Mesin W04DTRR-RR19228 dan Nomor Rangka: MHFC1-JU43F5-119116;
- 1 (satu) buah kunci mobil truk berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Permohonan Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi: BD 8941 KF;
merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak termasuk lingkup atau bagian dari korporasi sebab Para Terdakwa berperan sebagai supir lepas atau pengemudi dan kernet truk yang tidak bekerja pada suatu badan usaha dan nilai kerugian yang ditanggung negara tidak sebanding dengan nilai guna barang bukti yang digunakan sebagai alat mata pencaharian Para Terdakwa. Selain itu, truk yang digunakan Para Terdakwa bukan milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Gede yang mana ia tidak sepatutnya ikut menanggung akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan upah angkut Para Terdakwa yang diberikan oleh sdr. Inten (DPO) termasuk bayaran yang wajar, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan terhadap barang-barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Gede Oka Purwata Anak dari I Wayan Wastra;
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan dengan Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017;
- 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;
- 1 (satu) lembar Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;
sebagai bukti tindak pidana yang mencantumkan banyaknya jumlah kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K berwarna biru dengan Imei: 866332052947918;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 30 (Vivo 1938) berwarna hitam dengan Imei: 869701049051553;



merupakan alat telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

merupakan hasil dari kejahatan, tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara dan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Yogi Rival Ardiansyah Bin Khadori** dan Terdakwa 2 **Safli Dwiki Nandar Bin Sodikin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10,0156 m³ (sepuluh koma nol satu lima enam meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:
 - 120 (seratus dua puluh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 4,3200 m³;
 - 7 (tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan volume 0,2016 m³;
 - 121 (seratus dua puluh satu) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 4,8400 m³;
 - 15 (lima belas) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,4800 m³;
 - 1 (satu) keping kayu papan, dengan ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 0,0300 m³;
 - 6 (enam) keping kayu papan, dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,1440 m³;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit truk Toyota Dyna berwarna merah dengan Nomor Polisi: BD 8941 KF, dengan Nomor Mesin W04DTRR-RR19228 dan Nomor Rangka: MHFC1-JU43F5-119116;
- 1 (satu) buah kunci mobil truk berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Permohonan Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi: BD 8941 KF;

Dikembalikan kepada Gede Oka Purwata Anak dari I Wayan Wastra;

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan dengan Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017;
- 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2607220039844;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K berwarna biru dengan Imei: 866332052947918;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 30 (Vivo 1938) berwarna hitam dengan Imei: 869701049051553;
- Uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., dan Sarah Deby, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bhn